



PUTUSAN

Nomor 169/PDT/2023/PT PLG

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-

perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Abdul Muis Bin M. Zen, Tempat tanggal lahir Tanjung Temiang, 12 Agustus 1956, Umur 67 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Pedagang, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Dusun III, Rt 006 Rw. 000, Desa Tanjung Temiang, Kec. Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syafaatturrahman, S.H., M.Si dan Annisa, S.H., M.H., Advokat yang beralamat di pada kantor Hukum/Law Office, Syafaatturrahman, S.H., M.Si & Patners yang beralamat di Jalan Lintas Timur Km. 35 Ruko Lantai 2 No.2 Blok AB Komplek Persada Kelurahan Indralaya Indah Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Propinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.04/Ska/Pdt/KH-S&P/VII/2023 tanggal 20 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung tanggal 25 Juli 2023 dengan nomor 229/SK 2023, selanjutnya disebut **Pembanding semula Tergugat;**

Lawan

Sary Puspita, Tempat tanggal lahir Seri Dalam, 2 Januari 1985 Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Rt. 001 Rw. 000, Seri Dalam, Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ridwan Hayatuddin, S.H., M.H., Abdul Jafar, S.H., CPM dan Ledy Wila Yustini, S.H., M.H., Kesemuanya Advokat pada Kantor

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 169/PDT.G/2023/PT. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hukum Ridwan Hayatuddin, S.H.,M.H., yang berdomisili hukum di Jalan H. Faqih Usman RT.10 RW.02 Nomor 172 1 Ulu Palembang 30257 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung tanggal 23 Agustus 2023 dengan nomor 269/SK 2023, selanjutnya disebut Terbanding semula **Penggugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 169/PDT/2023/PT PLG tanggal 27 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada tingkat banding;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 169/PDT/2022/PT.PLG tanggal 27 Desember 2023 tentang hari sidang.
3. Salinan resmi Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Kag tanggal 22 November 2023 dan berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Membaca, surat gugatan Terbanding semula Penggugat tanggal 7 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung pada tanggal 11 Juli 2023 dalam Register Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Kag, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah, warisan dari orang tua Penggugat, Almarhum Aspani dengan luas 20.411 M, yang berlokasi di Desa Tanjung Temiang, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir dengan batas-batas:
Sebelah Barat berbatasan dengan bidang tanah: Jalan Cinta Manis;
Sebelah Timur berbatasan dengan bidang tanah : Marwah;
Sebelah Utara berbatasan dengan bidang tanah: Sulaiman;
Sebelah Selatan berbatasan dengan bidang tanah: Ihsan.

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 169/PDT.G/2023/PT. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Tanah tersebut telah bersertipikat Hak Milik Nomor: 00089 tanggal 9 Desember 2013 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Ogan Ilir.
3. Bahwa Tanah tersebut telah dimiliki oleh Almarhum Aspani sejak tahun 2000-an. Kemudian tahun 2009 sebagian tanah digali, dirapikan, diratakan, dan dijual mobilan untuk timbunan.
4. Bahwa selanjutnya, pada tanah yang sudah diratakan itu dijadikan depot tempat penjualan pasir sampai sekarang.
5. Bahwa sejak Almarhum Aspani meninggal tahun 2018, usaha depot pasir tersebut dilanjutkan oleh Penggugat bersama suami Penggugat, Arwin Bin M. Said.
6. Bahwa pada bulan Februari 2020, Tergugat dengan memaksa menyerobot, menduduki sebagian atau bagian depan dari tanah tersebut dengan menggali lobang, mendirikan bangunan dan menanam pohon kelapa sawit sampai sekarang.
7. Bahwa alasan Tergugat memaksa menduduki dan menguasai tanah Penggugat tersebut adalah dengan menggunakan alas hak Surat Keterangan Hak Miik Adat Atas Tanah No. 391 Tahun 1982, Kecamatan Tanjung Raja, Marga Pegagan Ilir, Dusun Seri Dalam atas Nama Talib Bin H.Achjad, yang ditandatangani oleh Camat Kepala Wilayah Tanjung Raja, Drs. Nazaruddin Hoesin.
8. Bahwa kepemilikan atas Surat Keterangan Hak Milik Adat Atas Tanah No. 391 Tahun 1982 adalah semula atas nama Robiah. Kemudian kepemilikan tersebut beralih dari Robiah kepada Tergugat dengan jual beli yang dilakukan oleh Robiah kepada Tergugat pada tanggal 18 Juni 1995.
9. Bahwa selanjutnya, ternyata peralihan kepemilikan atas Hak Milik Adat tersebut dari Robiah kepada Terdakwa hasil rekayasa, keterangan dan membuat surat palsu yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Khodijah. Bahkan pada saat jual beli dari Robiah kepada Terdakwa, Terdakwa sendiri tidak tahu di mana posisi dan lokasi tanah yang diperjualbelikan itu.

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 169/PDT.G/2023/PT. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa semua keterangan, penjelasan sebagaimana diuraikan pada point “6”, “7”, “8,” dan “9” tersebut di atas merupakan fakta-fakta persidangan dan menjadi pertimbangan hukum dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri Kayu Agung dengan Putusan No. 73/PID.B/2023/PN KAG, yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap.
11. Bahwa berdasarkan Putusan No. 73/ PID.B / 2023/ PN KAG tersebut, Tergugat telah divonis menjadi Terpidana yang diinapkan di Rutan Tanjung Raja karena terbukti bersalah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana membuat dan menggunakan keterangan/surat palsu secara bersama-sama dengan Khodijah.
12. Bahwa perbuatan Tergugat yang memaksa menguasai dan mendirikan bangunan pada tanah Penggugat secara melawan hukum tersebut telah sangat mengganggu dan menghambat usaha bisnis pasir Penggugat, yang berakibat Penggugat menderita kerugian sebanyak Rp. 1000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut di atas, Mohon kepada Majelis Hakim yang mulia kiranya berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa alat-alat bukti Penggugat berharga dan memiliki kekuatan pembuktian.
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sah dari tanah bersertipikat Hak Milik Nomor: 00089 tanggal 9 Desember 2013, seluas 20.411 M, yang berlokasi di Desa Tanjung Temiang, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir dengan batas- batas:
Sebelah Barat berbatasan dengan bidang tanah: Jalan Cinta Manis;
Sebelah Timur berbatasan dengan bidang tanah : Marwah;
Sebelah Utara berbatasan dengan bidang tanah: Sulaiman;
Sebelah Selatan berbatasan dengan bidang tanah: Ihsan.
4. Menyatakan bahwa Tergugat terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pendudukan dan penguasaan terhadap tanah Penggugat

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 169/PDT.G/2023/PT. PLG



secara melawan hukum, yang berakibat Penggugat secara bisnis menderita kerugian sebesar Rp. 1000.000.000,- (satu milyar rupiah).

5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengosongkan tanah Penggugat yang telah dikuasai oleh Tergugat sejak tahun 2020 dengan merobohkan bangunan yang telah dibangun oleh Tergugat pada tanah tersebut serta membersihkannya, sehingga kembali bersih seperti semula, termasuk kelapa sawit yang sudah berumur hampir tiga tahun.
6. Menghukum Tergugat mengganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 1000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan cara pembayaran langsung terhitung sejak Putusan Perkara aquo telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan denda Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) per hari setiap Tergugat melalaikan kewajibannya melaksanakan Putusan tersebut.
7. Menghukum Tergugat membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

Atau jika Majelis yang mulia berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Membaca, Jawaban Pembanding semula Tergugat atas gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

1. Eksepsi Gugatan Penggugat Cacat Yuridis

Bahwa Perubahan Gugatan tersebut tidak diatur Dalam HIR maupun RBG, Tetapi diatur dalam BRv yaitu Pasal 127 yang mengatakan Perubahan Gugatan dibolehkan asal bersifat mengurangi atau tidak menambah dan yurisprudensi MA RI nomor 1043.k/sip/1971 mengizinkan perubahan Gugatan atau Tambahan asal hal itu tidak mengakibatkan perubahan Posita (Fundamentum Petendi) dan Pihak Tergugat tidak Dirugikan Hak-haknya untuk membela diri. Ternyata Penggugat dalam Perubahan Gugatannya Tanggal 22 Agustus 2023, Penggugat menambah Posita (Fundamentum Petendi) Gugatan Yaitu Angka 10,14,15,16,17,18,19 dan 20 sehingga Perubahan Gugatan Penggugat tersebut bertentangan dengan Pasal 127 RV dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1043.K/Sip/1971 . Dan

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 169/PDT.G/2023/PT. PLG



Perubahan Gugatan Penggugat telah merugikan Tergugat yang telah susah payah membuat surat jawaban dari Gugatan Penggugat yang pertama.

Oleh karena itu Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut Haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

2. Eksepsi Penggugat Tidak Mempunyai Kewenangan Menggugat

- a. Bahwa Penggugat dalam melakukan gugatannya tidak ada Legal Standing karena Penggugat tidak mempunyai dasar Hukum atau Peristiwa Hukum Kewarisan yang menyatakan Penggugat adalah Pemilik Tanah Seluas 20.411 M² tersebut. dengan demikian Penggugat tidak ada hubungan Hukum dengan Objek tanah tersebut,dengan tidak adanya Hubungan Hukum dengan Tanah tersebut,maka Penggugat tidak ada Hak untuk melakukan Gugatan.
- b. Bahwa Penggugat tidak mempunyai dasar Hukum yang menyatakan dirinya sebagai Ahli Waris Alm Aspani karena Penggugat tidak menyebutkan dalam Gugatan adanya Surat Keterangan Waris,penetapan Ahli Waris dan surat pembagian Harta Warisan serta tidak mempunyai Surat Kuasa Ahli waris dari Ahli Waris lainnya,Maka dengan demikian Penggugat tidak berhak untuk mengajukan Gugatan.

Oleh karena itu Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut Haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

3. Eksepsi Error

Bahwa Pengugat Salah dalam menyebutkan Alamat Tergugat yaitu alamat Tergugat dengan Nama Kelurahan Tanjung Temiang Kec.Tanjungraja, Kab.Ogan ilir Prov.sumsel. Seharusnya yang benar Desa Tanjung Temiang Kec.Tanjungraja Kab.Ogan ilir Prov.sumsel.

Oleh karena itu Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut Haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

4. Eksepsi Gugatan Kabur (Obscuur Libel)

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 169/PDT.G/2023/PT. PLG



a. Bahwa Penggugat dalam mengajukan Gugatannya telah mengajukan 2 (Dua) Surat Gugatan, Yaitu :

1. Surat Gugatan Penggugat Tanggal 7 Juli 2023 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor Perkara : 24/Pdt.G/2023/PN Kag Tanggal 11 Juli 2023.
2. Surat Gugatan Penggugat Tanggal 22 Agustus 2023 yang diajukan pada Sidang Pembacaan Gugatan Tanggal 23 Agustus 2023.

Karena Surat Gugatan Tanggal 22 Agustus 2023 yang diajukan pada Sidang Tanggal 23 Agustus 2023 tersebut tidak ada satu katapun yang menyebutkan Perubahan seperti Perihal Permohonan Perubahan Gugatan, Maupun Poin/Dalil Gugatan yang mana dirubah dan dipertahankan, ini dengan tidak adanya kata seperti diatas berarti Penggugat telah mengajukan Gugatan lagi dengan demikian jadi ada 2 (Dua) Surat Gugatan dalam Perkara Perdata Nomor : 24/Pdt.G/2023/PN Kag tersebut. Ini menyebabkan Gugatan Penggugat rancu dan Kabur.

Adapun contoh Surat Permohonan perubahan Gugatan tersebut dapat Tergugat kemukakan sebagaimana dalam Buku antara lain :

Halaman 67 dan 68 dalam buku "Hukum Acara Perdata Indonesia" Karangan Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H. Cetakan ke X Tahun 2015 (Akan dilampirkan dalam Bukti Surat).

b. Bahwa pada Gugatan Penggugat dengan Surat Gugatan Penggugat Tanggal 7 Juli 2023 (Yang Pertama) Dimana Surat Kuasanya dari Sary Puspita (Pemberi Kuasa) kepada Ridwan Hayatuddin SH, MH (Penerima Kuasa).

Sedangkan pada Surat Gugatan Penggugat Tanggal 22 Agustus 2023 (Yang Kedua) Surat Kuasanya dari Sary Puspita Kepada Ridwan Hayatuddin SH, MH, Abdul Jafar, S.H., M.H. CPM Dan Ledy Wila Yustini, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 169/PDT.G/2023/PT. PLG



Dengan demikian ada 2(Dua) Surat Kuasa dalam Gugatan Penggugat, Sehingga jadi rancu dan mengakibatkan Gugatan Penggugat Kabur.

c. Bahwa Penggugat tidak menyebutkan Dasar Hukum sebagai Penggugat dan juga apakah Penggugat bertindak selaku Ahli Waris atau untuk diri sendiri. Karena Ahli Waris Alm ASPANI, bukan Penggugat sendiri. Adapun Ahli Waris Alm ASPANI dapat Tergugat jelaskan yaitu sebagai berikut :

1. Alm Kartilah (Istri Pertama Alm Aspani) memiliki 3(tiga) orang anak yaitu :
 - a. Andi hidayat
 - b. Sary puspita (Penggugat)
 - c. Soemantry
2. Nuryani hidayanti (Istri kedua Alm Aspani) memiliki 1(satu) orang anak yaitu :
 - a. Eka Herpita sari
3. Susila (Istri ketiga Alm Aspanil) memiliki 2(dua) orang anak yaitu :
 - a. Intan wulandari
 - b. Muhamad Alpandi

Oleh karena itu Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut Harulah ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

Berdasarkan alasan-alasan Eksepsi tersebut diatas, Tergugat mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim untuk Menolak Gugatan Penggugat atau Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Dalil-dalil bantahan dalam Eksepsi Tergugat adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara.
2. Bahwa Tergugat menolak semua Dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat.

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 169/PDT.G/2023/PT. PLG



3. Bahwa Dalil Penggugat Angka 1 (satu) adalah tidak benar yaitu dapat Tergugat jelaskan sebagai berikut :

a. Bahwa Penggugat tidak Benar mengakui memiliki sendiri tanah Seluas 20.411 M² tersebut. Karena tidak ada dasar Hukum/Peristiwa Hukum yang menyatakan Penggugat Pemilik tanah tersebut dan masih ada saudara-saudara Penggugat serta Ibu Tiri Penggugat yang berhak terhadap tanah tersebut sebagai Ahli Waris, Adapun Ahli Waris dari Alm Aspani (Orangtua Penggugat) tersebut yaitu dapat Tergugat sebutkan sebagai berikut :

- Alm Kartilah (Istri Pertama Alm Aspani) memiliki 3(tiga) orang anak yaitu :
 - a. Andi hidayat
 - b. Sary puspita (Penggugat)
 - c. Soemantry
- Nuryani hidayanti (Istri kedua Alm Aspani) memiliki 1(satu) orang anak yaitu :
 - a. Eka Herpita sari
- Susila (Istri ketiga Alm Aspani) memiliki 2(dua) orang anak yaitu :
 - a. Intan wulandari
 - b. Muhamad Alpandi

Dengan demikian tindakan Penggugat memiliki sendiri Tanah Seluas 20.411 M² tersebut adalah tidak benar.

b. Bahwa Penggugat tidak mempunyai Dasar Hukum/Peristiwa Hukum Kewarisan dengan Alm Aspani karena tidak mempunyai Surat Keterangan Waris , Penetapan Ahli Waris dan Pembagian Harta Warisan terhadap tanah tersebut , Serta tidak adanya Surat Kuasa Ahli Waris dari Ahli Waris lainnya. Akibatnya Penggugat tidak ada Hubungan Hukum dengan Objek Tanah tersebut, Sehingga Penggugat tidak ada hak dan kewajiban dengan Tanah yang diakui Alm Aspani Seluas 20.411 M² tersebut, Dengan

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 169/PDT.G/2023/PT. PLG



demikian tanah tersebut bukan milik Penggugat dikarenakan Tanah Seluas 20.411 M² tersebut bukan milik Penggugat maka Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

- c. Bahwa tanah yang di akui oleh Penggugat (dari Orangtua Penggugat) Seluas 20.411 M² tersebut adalah tidak benar karena ada tanah Tergugat (Abdul Muis) Yaitu,

Seluas 5.824 M² dengan Lebar 52 M dan Panjang 112 M Beralaskan Surat keterangan Hak Milik Adat Atas Tanah Nomor : 391/1982 Tanggal 9 November 1982 An Thalib Bin Achjad yang dibeli dari Robiah (Saudara Ipar) Thalib Bin Achjad berdasarkan Surat Kwitansi Jual Beli Tanggal 18 Juni 1995 seharga Rp.4000.000 (Empat juta rupiah) anatar Robiah (Penjual) dan Tergugat (Pembeli) yang disaksikan oleh Abdullah (Anak Robiah) dan Maslan MZ yang terletak di Desa Tanjung Temiang Kec.Tanjungraja Kab.Ogan Ilir Prov.Sumsel Dengan Batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan : Kebun H. Abdulah

Sebelah Selatan berbatas dengan : Kebun Zali

Sebelah Timur berbatas dengan : Kebun Mahmud

Sebelah Barat berbatas dengan : Jalan Raya

Tanah tersebut sekarang ini dikuasai oleh Tergugat (Abdul Muis) dengan mendirikan Bangunan dari Batu dengan Ukuran 4x8 beserta 2(dua) buah Pondasi rumah yang masing-masing berukuran 4x6 yang merupakan menjadi Objek Gugatan Penggugat.

- d. Selain dari itu ada Tanah milik Tergugat (Abdul Muis) An Sulaiman Seluas 10.894 M² berdasarkan Sertifikat Nomor : 208/2018 , yang juga diakui/dikuasai sebagian oleh Penggugat dengan mendirikan pagar dari Batu dengan Panjang 46 M dan Lebar 30 M. dan mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim, Agar sewaktu sidang pemeriksaan setempat (lapangan) dilakukan secara cermat agar didapat keputusan yang berdasarkan kebenaran.

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 169/PDT.G/2023/PT. PLG



- Bahwa Dalil Penggugat Angka 2 (dua) adalah Tidak Benar dan Dapat Tergugat Tanggapi bahwa Sertifikat Orangtua Penggugat Nomor : 00089/2013 adalah tidak benar/Cacat Hukum baik secara Formil maupun secara Materiil . Secara Formil dimana Proses Pembuatan Sertifikat tersebut tidak mengikut sertakan Saksi kiri/kanan Pemilik batas Tanah yang berbatasan yang kalau saksi batas mengetahui waktu proses pembuatannya maka Sertifikat tersebut tidak akan terbit/ada dan Secara Materiil Perolehan Hak Milik Atas Tanah Alm Aspani (Orangtua Penggugat) diperoleh dari Rekayasa kepemilikan hak atas tanah ,yang kemudian dibuat Surat atas nama Alm Aspani dengan mengambil/mencaplok tanah Tergugat (Abdul Muis) dengan tidak melalui perolehan dengan membeli,mendapatkan Hibah dan lain-lain perolehan hak milik lainnya.

Dari segi data fisik yaitu Letak Sertifikat tersebut masuk bidang Tanah Milik Tergugat dan Tanah Milik An Sulaiman dan begitu juga Luasnya tanah di Sertifikat tidak sesuai dengan Ukuran Tanah yang di Patok. Dari segi yuridis Hak Milik Atas Tanah Alm Aspani diperoleh dari tidak benar yaitu Pengoporan haknya tidak melakukan dengan Pembelian, Hibah dan , Kewarisan maupun dengan Perolehan Hak Milik Lainnya.

Penggugat tidak menyebutkan Surat Hak Milik atas Tanahnya Seluas 20.411 M² yang diakui Alm ASPANI tersebut, Mengapa disembunyikan dan ditutup-tutupi Surat Hak Milik Atas Tanah tersebut, Ini dikarenakan Tanah Hak Milik Penggugat diperoleh dari tidak benar/Melawan hukum yaitu mengambil Tanah Milik Tergugat (Abdul Muis).

Untuk membuktikan kebenaran berdasarkan Surat tersebut,Tergugat Mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar nantinya dalam pemeriksaan alat bukti surat dan saksi dihadirkan saksi dari BPN Ogan Ilir Beserta dokumen Sebagaimana Mempedomani Pasal 35 ayat 4 PP 24/1997 tentang Pendaftaran

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 169/PDT.G/2023/PT. PLG



Tanah, Agar didapat Putusan yang adil berdasarkan kebenaran, Bukan sebaliknya.

Jadi jangan sampai hanya pada pembuktian secara Formil kalau didepan mata adanya kejanggalan Kepemilikan Penggugat, untuk itu perlunya Pembuktian secara Materiil.

- Bahwa Dalil Penggugat Angka 3 (tiga) Dapat Tergugat jelaskan bahwa Tanah yang digali dan dijual untuk timbunan tersebut ditanah bagian belakang sudah atas persetujuan Tergugat (Abdul Muis) dan Alm Aspani (Orangtua Penggugat) Dan kemudian tanah bagian depan milik Tergugat (Abdul Muis) sendiri diratakan diambil tanahnya dan ditimbunan ketanah bagian belakang yang berlobang akibat tanahnya dijual untuk timbunan tersebut.
- Bahwa Dalil Penggugat Angka 4 (empat) dapat Tergugat Tanggapi bahwa Orangtua Penggugat melakukan Usaha/berjualan Tanah Pasir ditanah Tergugat (Abdul Muis) adalah dalam rangka Kerjasama (Kongsi) dengan Tergugat (Abdul Muis) dan kemudian pecah kongsi (Tidak sejalan). yang kemudian Tergugat (Abdul Muis) mengundurkan diri setelah dilakukan Perhitungan Usaha tersebut dan dilanjutkan oleh Alm Aspani (Orangtua Penggugat) Dengan menumpang tempat usaha tersebut karena Penggugat adalah masih saudara sepupu (Misan dari Tergugat). Dan tahu-tahu sekarang ini tanah Tergugat (Abdul Muis) sudah di sertifikatkan oleh Alm Aspani (Orangtua Penggugat) Pada Tahun 2013.
- Bahwa Dalil Penggugat Angka 5 (lima) adalah dapat Tergugat jelaskan bahwa Setelah Alm Aspani (Orang tua Penggugat) Meninggal dunia pada tahun 2018 Usaha jualan Pasir ditanah Tergugat (Abdul Muis) tersebut masih berlangsung yang dilakukan oleh Penggugat saat ini.
- Bahwa Dalil Penggugat Angka 6 (enam) adalah tidak benar, dapat Tergugat jelaskan Bahwa Tergugat (Abdul Muis) Menduduki dan Mendirikan Bangunan tersebut karena Tanah tersebut adalah Milik Tergugat (Abdul muis) sendiri berdasarkan Surat Keterangan Hak Milik Adat Atas Tanah Nomor : 391/1982 Tanggal 9 November 1982

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 169/PDT.G/2023/PT. PLG



An Thalib Bin Hj. Achjad yang ditanda tangani oleh Camat Kepala Wilayah kecamatan Tanjungraja.

Tanah tersebut oleh Tergugat (Abdul Muis) dibeli dari ROBIAH (Saudara Ipar Thalib Bin Achjad) dengan Harga Rp.4000.000(Empat juta rupiah) berdasarkan Surat Kwitansi Jual Beli Tertanggal 18 Juni 1995 yang disaksikan oleh Abdullah (Anak Robiah) dan Maslan Mz dengan Luas 5.824 M² yang Terletak di Desa Tanjung Temiang Kec.Tanjungraja Kab.Ogan ilir Prov.Sumsel dengan batas-batas :

Sebelah Utara berbatas dengan tanah : Kebun H.Abdullah

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah : Kebun Zali

Sebelah Timur berbatas dengan tanah : Kebun Mahmud

Sebelah Barat berbatas dengan tanah : Jalan Raya

Berhubung Tanah Tergugat (Abdul Muis) juga ditempati oleh Penggugat dan waktu itu ada Pihak ketiga yang akan menyewa Tanah Milik Tergugat (Abdul Muis) ditanah Seluas 5.824 M², Tergugat kemudian pada Akhir tahun 2019 minta kepada Penggugat untuk meninggalkan tempat usaha tersebut tetapi Penggugat tidak mau meninggalkan tempat usaha tersebut dengan alasan tanah tersebut adalah Milik Orangtua Penggugat dan oleh karena Penggugat tidak mau berangkat/keluar dari tanah Tergugat (Abdul Muis) tersebut kemudian Tergugat (Abdul Muis) Mendirikan 1(satu) buah Rumah dan 2(dua) pondasi rumah yang belum selesai.

- Bahwa Dalil Penggugat Angka 7 (tujuh) dapat Tergugatanggapi bahwa Tergugat (Abdul Muis) Menguasai dan Memiliki Tanah tersebut berdasarkan Surat Keterangan Hak Milik Adat atas Tanah Nomor : 391/1982 Tertanggal 9 November 1982 dan Surat Kwitansi Jual Beli tanggal 18 Juni 1995 antara Robiah dan Tergugat (Abdul Muis) yang disaksikan oleh Abdullah (Anak ROBIAH) dan Maslan Mz sebesar Rp.4000.000(Empat juta rupiah).

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 169/PDT.G/2023/PT. PLG



Dengan Surat Kwitansi Jual Beli Tanggal 18 Juli 1995 tersebut adalah Dasar Hukum berpindahnya Hak Milik atas tanah dari Robiah kepada Tergugat (Abdul Muis).

Dan kedua Surat tersebut yaitu : Surat keterangan hak milik adat atas tanah Nomor : 391/1982 Tertanggal 9 November 1982 dan Surat Kwitansi Jual Beli antara Robiah dengan Tergugat (Abdul Muis) seharga Rp.4000.000(Empat juta rupiah) tertanggal 18 Juni 1995 Tidak Dinyatakan Palsu oleh Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor : 73/PID.B/2023/PN KAG.

- Bahwa Dalil Penggugat Angka 8(delapan) dapat Tergugat jelaskan bahwa Surat Keterangan Hak Milik Adat atas Tanah Nomor : 391/1982 Tanggal 9 November 1982 An Thalib Bin Achjad, Yang oleh Robiah (Saudara Ipar Thalib Bin Achjad) dijual Kepada Tergugat (Abdul Muis) berdasarkan Kwitansi Jual tersebut tertanggal 18 Juni 1995 sebesar Rp.4000.000 (Empat juta rupiah) yang disaksikan oleh Abdullah (Anak Robiah) dan Maslan Mz.

Jual beli antara ROBIAH (Penjual) dan Tergugat/ABDUL MUIS (Pembeli) berdasarkan Surat Kwitansi Jual Tanggal 18 Juni 1995 Seharga Rp.4000.000(Empat juta rupiah) dengan demikian berdasarkan Surat Kwitansi Jual inilah Berpindahnya Kepemilikan Tanah tersebut Dari Robiah kepada Tergugat (Abdul Muis).

Dan kedua surat tersebut yaitu : Surat keterangan hak milik adat atas tanah Nomor : 391/1982 Tertanggal 9 November 1982 dan surat kwitansi jual beli antara Robiah dengan Tergugat (Abdul Muis) seharga Rp.4000.000(Empat juta rupiah) tertanggal 18 Juni 1995 Tidak Dinyatakan Palsu oleh Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor : 73/PID.B/2023/PN KAG.

- Bahwa Dalil Penggugat Angka 9 (Sembilan) adalah Tidak Benar dan dapat Tergugat Jelaskan bahwa Peralihan Hak Milik Tanah Surat Keterangan Hak Milik Adat Atas Tanah Tanggal 9 November 1982 dari ROBIAH (Penjual) kepada Tergugat/Abdul Muis (Pembeli) yang berdasarkan Kwitansi Jual Beli tanggal 18 Juni 1995 Sebesar

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 169/PDT.G/2023/PT. PLG



Rp.4000.000 (Empat juta rupiah) tersebut tidak hasil rekayasa tetapi yang direkayasa tersebut adalah Surat Kuasa Ahli Waris Tanggal 12 Juli 2021 (yang dibuat oleh Tergugat Bersama Khodijah berdasarkan ketololannya). Ini adalah kecelakaan Hukum bagi Tergugat.

Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Perkara Pidana Nomor : 73/PID.B/2023/PN KAG. Mengenai Surat Keterangan Hak Milik Adat Atas Tanah Nomor : 391/1982 Tanggal 9 November 1982 dan Surat kwitansi jual beli Tertanggal 18 Juni 1995 tersebut adalah tidak ada yang dinyatakan Palsu atau rekayasa. Jadi Penggugat jangan Pura-pura tidak mengerti dan menggiring berasumsi sendiri.

Ini benar apa yang dikatakan Camat Tanjungraja dalam kesaksiannya pada pemeriksaan Dipersidangan sebagai Saksi dalam Perkara Pidana Nomor : 73/PID.B/2023/PN Kag dengan Kata-kata "Untuk apalagi dibuat Surat Kuasa Ahli Waris dari Ahli Waris Alm Thalib tersebut Karena tanah tersebut sudah Final milik Tergugat (Abdul Muis) yang dibeli dari Robiah.bukan lagi Milik Thalib Bin Achjad".

Jadi Surat yang direkayasa adalah Surat Kuasa Ahli Waris yang mengatas namakan Ahli Waris Thalib yang dibuat yang dibuat oleh Tergugat dengan Khodijah tersebut, yang sangat merugikan Tergugat sendiri bukan menguntungkan Tergugat

Berdasarkan hukum perjanjian Surat Kuasa Ahli Waris Tergugat tersebut Tanggal 12 Juli 2021 Masuk Hukum Perjanjian sebagaimana diatur Pasal 1320 KUH Perdata isi perjanjiannya tidak benar/Tidak halal, maka Surat Kuasa Ahli waris tersebut Batal demi Hukum , Begitu juga turunan dari Surat tersebut yaitu surat Kuasa dari Khodijah kepada Tergugat Tertanggal 12 Juli 2021 dan Akta Notaris Nomor : 82/2021 , juga batal demi hukum.

Berhubung Surat Kuasa Ahli Waris (Palsu) Tertanggal 12 Juli 2021 dan surat kuasa dari Khodijah kepada Tergugat Tertanggal 12 Juli 2021 serta Akta Notaris nomor : 82/2021 tersebut adalah

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 169/PDT.G/2023/PT. PLG



merupakan Perjanjian antara mereka dengan demikian menjadi batal demi Hukum, maka tindak lanjut selanjutnya agar Tanah Tergugat (Abdul Muis) dapat disertifikatkan pengoporrannya dilakukan oleh Ahli Waris Robiah kepada Tergugat (Abdul Muis) dengan Akta PPAT.

- Bahwa Dalil Penggugat Angka 10 (sepuluh) adalah Tidak Benar dapat Tergugat jelaskan bahwa Pembelian Tanah Seluas 5.824 M² dari Robiah kepada Tergugat sudah diketahui letaknya, luasnya dan asal usul tanah tersebut oleh Tergugat (Abdul Muis).
- Bahwa Dalil Penggugat Angka 11 (sebelas) adalah tidak benar dapat Tergugat jelaskan Bahwa Tergugat (Abdul Muis) menguasai dan mendirikan bangunan ditanah tersebut dikarenakan tanah tersebut adalah tanah Tergugat sendiri berdasarkan Surat Kepemilikan yaitu Surat Keterangan Hak Milik Adat Atas Tanah Nomor : 391/1982 Tanggal 9 November 1982, Yang Tergugat membeli dari Robiah (Saudara Ipar Thalib) Sebesar Rp.4000.000 (Empat juta rupiah) berdasarkan Surat Kwitansi Jual Beli Tertanggal 18 Juni 1995 yang disaksikan oleh Abdullah (Anak Robiah) dan Maslan MZ. Surat Kwitansi Jual Beli Tanggal 18 Juni 1995 adalah dasar Hukum Perpindahan Hak Milik dari Robiah kepada Tergugat (Abdul Muis).

Bahwa kerugian Rp.1.000.000.000 (Satu Milyar) Tuntutan Penggugat sebagai akibat dikuasai dan didirikan bangunan oleh Tergugat, adalah tidak benar dan Mengada-ada dan kerugian tersebut tidak jelas. dan Dalil tersebut haruslah dikesampingkan dan ditolak.

- Bahwa Dalil Angka 12 (dua belas) adalah dapat Tergugat jelaskan bahwa jawaban dalil angka 12 (Dua belas) tersebut sudah terjawab oleh Tergugat sebagaimana dalam Surat Jawaban Tergugat pada angka 8 (Delapan), 9 (Sembilan), 10 (Sepuluh) dan, 11 (Sebelas).
- Bahwa dalil Angka 13 (Tiga belas) adalah tidak benar Dapat Tergugat jelaskan bahwa Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas dan Tegas Vonis Putusan Pengadilan Nomor : 73/PID.B/2023/PN Kag tersebut, membuat dan menggunakan keterangan/Surat Palsu secara

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 169/PDT.G/2023/PT. PLG



Bersama-sama antara Tergugat dengan Khodijah tersebut, Surat yang mana ?.

Bahwa Tergugat telah divonis menjadi Terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor : 73/PID.B/2023/PN Kag yang dikarenakan Tergugat Bersama Khodijah membuat Surat Kuasa Ahli Waris Tanggal 12 Juli 2021 tersebut. Jadi yang Palsu tersebut adalah Surat Kuasa Ahli Waris Tanggal 12 Juli 2021, bukan Surat Keterangan Hak Milik Adat Atas Tanah Tergugat (Abdul Muis). Dengan Demikian Surat Kuasa Ahli Waris yang Palsu tersebut tidak menghilangkan Hak Kepemilikan Tergugat (Abdul Muis) terhadap Tanah Tersebut.

Bahwa seharusnya yang benar Surat Kuasa Ahli Waris tanggal 12 Juli 2021 dibuat oleh Ahli Waris Robiah Bukan dari Ahli Waris Thalib karena Tergugat membelinya dari Robiah.apalagi dibuat dengan mengatas namakanAhli Waris Thalib,Bertambah jadi tidak benar,Inilah kebodohan Tergugat tersebut.

- Bahwa dalil Penggugat Angka 14 (Empat belas) adalah tidak benar, Penggugat selalu mengulang-ulang menyebut Surat dan/atau keterangan Palsu tersebut. Penggugat tidak tegas dan tidak jujur dan seolah-olah tidak tahu mana Surat yang Palsu tersebut.

Perlu Tergugat sampaikan bahwa Surat dan/atau keterangan Palsu tersebut adalah Surat Kuasa Ahli Waris Tanggal 12 Juli 2021 yang dibuat oleh Tergugat bersama Khodijah. Dan Surat Kuasa Ahli Waris Tanggal 12 Juli 2021 tersebut tidak membatalkan/Menghilangkan Hak Milik Tergugat.

Berhubung Surat Kuasa Ahli Waris tersebut dibuat tidak benar tersebut masuk Hukum Perjanjian sebagaimana diatur Pasal 1320 KUH Perdata yang Isi/Objek perjanjiannya tidak benar/tidak halal Maka Surat Kuasa Ahli waris tersebut Batal demi hukum, Begitu juga turunan dari Surat tersebut yaitu seperti Surat Kuasa dari Khodijah kepda Tergugat (Abdul Muis) Tertanggal 12 Juli 2021 dan Akta Notaris Nomor : 82/2021 juga batal demi hukum. Jadi yang benar surat Hak

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 169/PDT.G/2023/PT. PLG



Milik Tergugat adalah Surat Keterangan Hak Milik Adat Atas Tanah Nomor: 391/1982 Tanggal 9 November 1982 dan Surat Kwitansi Jual Beli Tertanggal 18 Juni 1995.

Perlu Penggugat ketahui bahwa menurut Pasal 27 UU No 5 Tahun 1960 Tentang Undang-undang Pokok Agraria hak milik hapus disebabkan 3 hal yaitu :

a. Tanahnya jatuh kepada Negara

1. Karena Pencabutan Hak berdasarkan Pasal 18 UUPA.
2. Karena Penyerahan dengan Sukarela oleh pemiliknya.
3. Karena telah ditelantarkan.
4. karena ketentuan pasal 21 ayat 3 (tiga) dan pasal 26 ayat 2(dua) UUPA.

b. Tanahnya Musnah.

- Bahwa Dalil Penggugat Angka 15 (Lima Belas) adalah tidak benar dapat Penggugat jelaskan Bahwa Pernyataan Penggugat tidak jelas hanyalah Menduga-duga dan mengira-ngira luas kebun karet, Rumah, dan Tanah Tergugat serta Tafsiran harganya Rp.500.000.000 (Limaratus Juta), Oleh karenanya Dalil tersebut haruslah di kesampingkan dan tidak benar.
- Bahwa Dalil Penggugat Angka 16 (Enam belas) adalah tidak benar dapat Penggugat jelaskan Bahwa Penggugat Berasumsi kerugian Rp.1.000.000.000 (Satu Miliar) sebagai akibat diduduki dan didirikannya bangunan di tanah Tergugat oleh Tergugat adalah tidak jelas dan tidak benar dan Mengada-ada. Oleh karena itu Dalil Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan.
- Bahwa Dalil Penggugat Angka 17 (Tujuh belas) adalah tidak benar dapat Tergugat jelaskan bahwa Penggugat Berasumsi perlunya jaminan atas kerugian Penggugat sebagai akibat Tergugat menduduki dan mendirikan bangunan di Tanah Tergugat tersebut dan ini mengada-ada dan tidak benar oleh karenanya haruslah dikesampingkan dan ditolak.

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 169/PDT.G/2023/PT. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat juga menguasai dan mendirikan Bangunan ditanah tersebut karena tanah tersebut adalah milik Tergugat berdasarkan Surat Keterangan Hak milik adat atas tanah Nomor : 391/1982 dan Kwitansi jual beli Tanggal 18 Juni 1995.

- Bahwa dalil Penggugat Angka 18 (Delapan Belas) adalah tidak benar dan dapat Tergugat jelaskan bahwa Tergugat bukanlah manusia buruk apa yang dikatakan oleh Penggugat tersebut tetapi Tergugat adalah orang Jujur, Lugu, dan Bodoh.

Dan mengenai Putusan Pengadilan Perkara Pidana Nomor : 73/PID.B/2023/PN Kag tersebut tidak menyatakan Surat Hak Milik Tergugat yaitu Surat Keterangan Hak Milik Adat hak Atas Tanah Nomor: 391/1982 dan Surat Kwitansi Jual Beli Tanggal 18 Juni 1995 tidak dinyatakan Palsu dan sampai sekarang masih berlaku. Yang Palsu tersebut adalah Surat Kuasa Ahli Waris yang sebetulnya tidak ada gunanya karena merugikan Tergugat.

Jadi kelihatannya Penggugat betul-betul tidak mengetahui/mengerti mana surat yang Palsu, mana yang tidak. Tergugat betul-betul Heran kepada Penggugat selalu Mengulang-ulang kata-kata Surat Palsu dan tidak Secara Tegas menyebutnya surat apa yang palsu tersebut, Penggugat selalu membuat Kata-kata tidak jelas untuk Menggiring agar Hak milik Tanah Tergugat menjadi tidak benar.

- Bahwa dalil Pengugat Angka 19 (Sembilan belas) adalah tidak benar dan dapat Tergugat jelaskan bahwa Hak Milik Atas Tanah Penggugat adalah tidak jelas hanya berlindung pada Sertifikat. Hak Milik Penggugat tidak diperoleh dengan benar dan melawan Hukum yaitu membuat pengakuan Hak Milik yang tidak benar, begitu juga Proses Pembuatan Sertifikatnya dimana saksi batas kiri/kanan tidak mengetahui dan tidak menandatangani kalau saksi tersebut mengetahui tidak akan terbit sertifikat An Alm Aspani (Orangtua Penggugat) Maka dengan demikian sita Jaminan haruslah ditolak. Dan mengenai tuntutan Provisionil yang dimohonkan Penggugat dalam gugatannya adalah mengada-ada dan tidak benar karena akan

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 169/PDT.G/2023/PT. PLG



menciptakan masalah baru untuk itu Dalil tersebut haruslah dikesampingkan dan ditolak. Bahwa Gugatan Provisionil dapat dilakukan dalam hal yang urgent dan mendesak yang sifatnya tidak menciptakan masalah baru dan tidak dapat menunggu sampai Putusan Akhir yaitu Seperti dalam hal-hal sebagai berikut :

- a. Dalam perkara sengketa merek dagang
Tuntutan Provisionilnya adalah agar Tergugat menghentikan Produksi barang yang menggunakan merek milik Penggugat sebelum ada putusan akhir tentang sengketa merek dagang yang bersangkutan.
 - b. Dalam perkara penggusuran lahan/perkarangan
Tuntutan Provisionilnya adalah agar Tergugat menghentikan penggusuran lahan/perkarangan milik Penggugat sebelum ada putusan akhir tentang sengketa penggusuran lahan/perkarangan yang bersangkutan
 - c. Dalam perkara perceraian
Tuntutan Provisionilnya adalah agar Tergugat memenuhi nafkah biaya hidup istri dan anak atau istri dibolehkan bertempat tinggal terpisah dari suaminya sebelum ada putusan akhir tentang Perceraian.
- Bahwa dalil Pengugat Angka 20(dua puluh) adalah tidak benar dapat Tergugat jelaskan bahwa Bukti kepemilikan Akta Ontetik berupa Sertifikat yang dijamin oleh negara tersebut adalah sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya .

Namun ternyata sebaliknya Sertifikat Penggugat tersebut Diperoleh secara cacat Hukum,yaitu baik secara Formil maupun secara Materiil dari Segi Formil proses pembuatannya Sertifikat Orangtua Penggugat , tersebut tidak mengikut sertakan Saksi kiri/kanan Pemilik batas Tanah yang berbatasan dengan demikian sertifikat ini Prosesnya cacat Hukum. Dan Secara Materiil Perolehan Hak Milik Atas Tanah Alm Aspani (Orangtua Penggugat) diperoleh dari Rekayasa kepemilikan dengan membuat pengkuan Hak Milik Atas

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 169/PDT.G/2023/PT. PLG



Tanah yang tidak benar dengan mengambil/mencaplok tanah Tergugat (Abdul Muis) dan yang kemudian dibuatkan Surat Hak Milik An Alm Aspani tidak melalui membeli. Oleh karena itu Dalil tersebut haruslah dikesampingkan.

Dari segi Data fisik Letak Sertifikat tersebut Masuk bidang Tanah Milik Tanah Tergugat (Abdul Muis) dan Tanah Sulaiman dan begitu juga Batas dan Luasnya tidak sesuai dengan Surat Kepemilikan. Yang diakui Alm Aspani Dan dari Segi Yuridis Sertifikat An Alm Aspani diperoleh dari membuat pengakuan hak milik yang tidak benar.

Bahwa perlu Tergugat jelaskan lagi bahwa Surat Kepemilikan Atas tanah Tergugat (Abdul Muis) adalah Surat keterangan Hak Milik Adat Atas Tanah Nomor : 391/1982 Tanggal 9 November 1982 dan Surat Kwitansi Jual Beli Tanggal 18 Juni 1995 itulah Surat Kepemilikan Tergugat (Abdul Muis) Jadi yang cacat Hukum tersebut adalah Surat Kuasa Ahli Waris Tanggal 12 Juli 2021 Jadi Penggugat mempunyai tanah tersebut berdasarkan Surat keterangan Hak Milik Adat Atas Tanah Nomor : 391/1982 dan Surat Kwitansi Jual Beli Tanggal 18 Juni 1995 Jadi Penggugat jangan pura-pura tidak tahu yang hanya tujuannya untuk menggiring Surat kepemilikan Tergugat adalah salah atau tidak benar.

Berdasarkan Alasan yang telah diuraikan diatas mohon kepada yang Terhormat Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan memberikan keputusan dengan Amar putusan sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi

Mengabulkan Eksepsi Tergugat.

B. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat di terima (Niet Onvankelijke Verklaard).

C. Dalam Eksepsi Dan Pokok Perkara

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 169/PDT.G/2023/PT. PLG



Menetapkan biaya Perkara kepada Penggugat .

A t a u

Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (EX Aequo et Bono).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kayuagung tanggal 22 November 2023 Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Kag atas gugatan Terbanding semula Penggugat yang amar selengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa bukti P-1, bukti P-2, bukti P-3, bukti P-4, bukti P-5 dan bukti P-6 berharga dan memiliki kekuatan pembuktian;
3. Menyatakan bahwa Alm. Aspani yang diwakili oleh Penggugat adalah pemilik sah dari tanah bersertipikat Hak Milik Nomor : 00089 tanggal 9 Desember 2013, seluas 20.411 M² (dua puluh ribu empat ratus sebelas meter persegi) yang berlokasi di Desa Tanjung Temiang, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir dengan batas-batas:
Sebelah Barat berbatasan dengan bidang tanah : Jalan Cinta Manis;
Sebelah Timur berbatasan dengan bidang tanah : Marwah;
Sebelah Utara berbatasan dengan bidang tanah : Sulaiman;
Sebelah Selatan berbatasan dengan bidang tanah : Ihsan;
4. Menyatakan bahwa Tergugat terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan melakukan pendudukan dan penguasaan terhadap tanah milik Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan tanah milik Penggugat yang telah dikuasai oleh Tergugat secara melawan hukum sejak tahun 2020 dengan merobohkan bangunan yang telah dibangun oleh Tergugat di tanah tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah)/hari, apabila Tergugat tidak melaksanakan Putusan *a quo* setelah berkekuatan hukum tetap;

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 169/PDT.G/2023/PT. PLG



7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.719.500,- (dua juta tujuh ratus ribu sembilan belas ribu lima ratus rupiah);

8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Membaca Akte Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kayuagung tanggal 29 November 2023, Nomor 21/Akta.Pdt.Banding/2023/PN Kag Jo Perkara Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Kag, yang menyatakan bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah menyatakan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Kag, tanggal 22 November 2023 secara Elektronik (E-Court) dan permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023;

Membaca Memori Banding Pembanding semula Tergugat, tanggal 6 Desember 2023 yang diunggah (*upload*) pada aplikasi SIPP tanggal 27 Desember 2023 dan telah diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Negeri Kayuagung tanggal 27 Desember 2023;

Membaca Kontra Memori Banding Terbanding semula Penggugat, tanggal 19 Desember 2023 yang diunggah (*upload*) pada Aplikasi SIPP tanggal 27 Desember 2023 dan telah diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Negeri Kayuagung tanggal 27 Desember 2023

Membaca Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara (*Inzage*) Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Kag yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kayuagung kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat tanggal 20 Desember 2023 dan Kuasa Terbanding semula Penggugat tanggal 20 Desember 2023 untuk memeriksa dan membaca berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari secara e-Court;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding semula Tergugat secara e-Court telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 169/PDT.G/2023/PT. PLG



tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang ,bahwa alasan-alasan dalam memori banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat atas putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Kag, tanggal 22 November 2023, adalah sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

KEBERATAN PERTAMA :

Bahwa terhadap Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung Pada halaman 38 Alinea keenam, Halaman 39 Alinea Kesatu, Kedua, Ketiga dan Halaman 40 Alinea Kesatu, Kedua dan Ketiga yang menyatakan bahwa Perubahan Gugatan Terbanding / Penggugat tersebut telah memenuhi Syarat maka EKsepsi Tergugat Terkait Gugatan Penggugat Cacat Yuridis sudah sepatutnya ditolak.

Bahwa Pembanding / Tergugat jelaskan bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung adalah Keliru dan tidak berdasarkan Hukum, Karena Terbanding/Penggugat dalam melakukan Perubahan Gugatannya Jelas-jelas telah Menambah 8 (delapan) Angka/Poin POSITA (*Fundamentum Petendi*), Bahwa Perubahan Gugatan dengan menambah POSITA tersebut dilarang dan Bertentangan dengan Hukum yang berlaku yaitu Pasal 127 BRv/Rv dan Yurisprudensi MA Nomor : 1043.k/sip/1971, Maka akibatnya Gugatan Terbanding / Penggugat Cacat Hukum, Dengan demikian maka Gugatan yang dilakukan oleh Terbanding / Penggugat adalah Tidak sah, Oleh karenanya Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung tersebut haruslah dibatalkan.

KEBERATAN KEDUA:

Bahwa terhadap Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung Pada Halaman 40 Alinea Ketiga dan Keempat dan Halaman 41 Alinea Kesatu, Kedua dan Ketiga.Yang menyatakan bahwa

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 169/PDT.G/2023/PT. PLG



Eksepsi Pembanding / Tergugat mengenai Terbanding / Penggugat tidak mempunyai Kewenangan Menggugat adalah Eksepsi yang tidak mendasar dan harus ditolak, Karena Eksepsi tersebut sudah masuk Pokok Perkara.

Bahwa terhadap Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung bahwa Pembanding / Tergugat jelaskan bahwa Dalam Teori pada Umumnya Eksepsi dapat di Klasifikasikan dalam 2(dua) Golongan yaitu : Eksepsi Prosesuil (*Processuale exceptie*) yang berkenaan dengan Syarat Formil Gugatan dan Eksepsi Materiil (*Materiele exceptie*) yaitu Eksepsi yang didasarkan atas Hukum Materiil. Bahwa salah satu bentuk Eksepsi Prosesuil (*Processuale exceptie*) adalah Eksepsi Error in persona, yang terdiri dari : Eksepsi Diskualifikasi atau Gemis aanhoedanigheid yaitu Eksepsi yang menyatakan Pihak yang bertindak sebagai Penggugat bukan orang yang Berhak, Sehingga orang tersebut tidak mempunyai Kapasitas untuk Menggugat.

Karena dalam Surat Gugatan Terbanding / Penggugat tidak menyebutkan Dasar/Dalil tentang adanya Hubungan Hukum antar Terbanding / Penggugat dengan Tanah yang menjadi Objek Gugatan, Berupa Penetapan Sebagai Ahli Waris dari Pengadilan Agama dan/atau Surat Penetapan Pembagian Harta Warisan, Karena Penetapan tersebut salah satu Syarat isi Gugatan agar ada Hubungan Hukum dengan Objek / Tanah tersebut, Sebagaimana diatur Pasal 8 angka 3 RV. Karena Terbanding / Penggugat tidak sebagai Ahli Waris.

Maka Terbanding / Penggugat secara Hukum belum dapat dikatakan sebagai Ahli Waris dari Alm.Aspani. Dengan demikian Terbanding / Penggugat tidak berhak Menggugat karena secara Hukum tidak ada Hubungan Hukum dengan Objek / Perkara Tanah tersebut. Karena belum adanya Penetapan **sebagai** Ahli Waris. Dan atau Penetapan pembagian Harta Warisan. Bahwa terhadap Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung seperti Pembanding / Tergugat diuraikan diatas, dimana Pertimbangan Hukum Majelis Hakim salah dan Keliru karena Terbanding / Penggugat dipersidangan tidak dapat membuktikan secara Hukum Putusan Penetapan dari Pengadilan Agama tersebut.

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 169/PDT.G/2023/PT. PLG



KEBERATAN KETIGA:

Bahwa terhadap Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung Pada Halaman 43 Alinea Kesatu dan Kedua yang menyatakan bahwa Gugatan Terbanding / Penggugat telah menyebutkan dengan Jelas Identitas Nama-nama masing-masing Pihak dan begitu juga Identitas Alamat Para Pihak. Terhadap Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Kayuagung telah Keliru dan Salah karena kenyataannya Terbanding / Penggugat dalam Surat Gugatannya salah menyebutkan Alamat Pemanding / Tergugat dengan menyatakan Kelurahan Tanjung temiang yang sebetulnya adalah Desa Tanjung temiang. Dengan demikian jelas Gugatan Terbanding / Penggugat Keliru yang seharusnya Surat Gugatan Terbanding / Penggugat haruslah ditolak.

KEBERATAN KEEMPAT:

Bahwa terhadap Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Kayuagung pada Halaman 43 Alinea Keenam, Menyatakan Terbanding / Penggugat telah menjelaskan pula Objek Sengketanya yaitu Luas, Batas-batas dan Dasar Kepemilikannya.

Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung telah Salah dan Keliru dimana telah Mengabaikan dan tidak mempertimbangkan terhadap tidak adanya Ukuran, Lebar dan Panjang dari Objek Tanah yang diakui oleh Terbanding / Penggugat tersebut. Dengan demikian dengan tidak adanya Kejelasan Lebar dan Panjang Objek Tanah tersebut Sulit untuk dilaksanakan Eksekusi.

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 250.k/Pdt/1984 Tanggal 16 Januari 1986, Menyatakan Gugatan Kabur dan Tidak jelas karena tidak secara Tegas menyebutkan Kapan, Darimana Objek Tanah tersebut diperoleh. Ini sangat jelas dalam Gugatan Terbanding / Penggugat tidak menyebutkan dasar Kepemilikannya dan juga Kapan Objek Tanah tersebut diperoleh dan darimana diperoleh serta Ukuran Lebar dan Panjangnya juga tidak diketahui menyebabkan Gugatan Terbanding /

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 169/PDT.G/2023/PT. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat Kabur. Oleh karenanya Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung tersebut haruslah dibatalkan.

KEBERATAN KELIMA:

Bahwa terhadap Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pada Halaman 44 Alinea Kedua yang menyatakan bahwa Pengajuan Perubahan Surat Gugatan oleh Terbanding / Penggugat Tanggal 22 Agustus 2023 tidak ada Satu katapun yang menyebutkan kata Perubahan, Tidak membuat Gugatan menjadi Kabur.

Bahwa dalam Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung adalah Keliru, Karena setiap Surat yang diajukan Permohonan wajib ada Perihalnya, Dari Perihal tersebut dapat diketahui maksud dari Surat Gugatan Terbanding / Penggugat tersebut. Dengan Perihal yang Tidak Jelas mengakibatkan Gugatan Terbanding / Penggugat Kabur.

Bahwa Surat Gugatan Terbanding / Penggugat Tanggal 22 Agustus 2023 tidak menyebutkan Perihal Perubahan Gugatan begitu juga isi Suratnya tidak ada Satu katapun adanya kata Perubahan, Yang mana dirubah dan yang mana tetap di pertahankan. Dengan demikian jelaslah bahwa Surat Gugatan Terbanding / Penggugat adalah benar-benar Kabur. Yang menimbulkan Persepsi adanya 2(dua) Surat Gugatan Dalam Perkara Nomor : 24/Pdt.G/2023/PN Kag Oleh karenanya Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung haruslah dibatalkan.

KEBERATAN KEENAM :

Bahwa terhadap Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung Pada Halaman 44 Alinea Keempat yang menyatakan terkait Eksepsi Pembanding / Tergugat mengenai 2 (dua) Surat Kuasa dalam Gugatan yang diajukan oleh Terbanding / Penggugat Dalam Perkara Perdata Nomor : 24/Pdt.G/2023/PN Kag, Yang berlaku adalah Surat Kuasa Khusus Tanggal 18 Agustus 2023, Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 169/PDT.G/2023/PT. PLG



Negeri Kayuagung adalah Keliru haruslah dibatalkan. Mengingat Surat Kuasa Tanggal 3 Juli 2023 tidak dicabut.

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Kurang Lengkap dalam Amar Putusannya, Dimana dalam Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Mempertimbangkan semua Dalil-dalil Eksepsi Pembanding / Tergugat, Namun dalam Amar Putusannya tidak ada Dalam Eksepsi.

B. DALAM POKOK PERKARA

KEBERATAN PERTAMA:

Bahwa terhadap Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung Dalam Perkara Nomor : 24/Pdt.G/2023/PN Kag yang diputus Tanggal 22 November 2023 yaitu Pada Halaman 46 Alinea Pertama Angka 3 (tiga) yang menyebut Objek Sengketa Berbatas Sebelah Barat 53 m Sebelah Timur 50 m Sebelah Utara 80,5 m dan Sebelah Selatan 30 m dengan Batas-batas :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Bidang Tanah : Jalan Cinta Manis
- Sebelah Timur berbatasan dengan Bidang Tanah : Marwah
- Sebelah Utara berbatasan dengan Bidang Tanah : Sulaiman sekarang Maslan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Bidang Tanah : Ikhsan

Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung tersebut adalah keliru karena Ukuran tersebut dan Batas-batasnya tidak ada Dasar Hukumnya yaitu Batas-batas Tanah yang di dalilkan dalam Surat Gugatan Terbanding / Penggugat adalah Pembohongan / Penipuan terhadap Pembanding / Tergugat dan Majelis Hakim yang Menangani Perkara ini. Dan juga dimana Terbanding / Penggugat didalam Gugatannya tidak ada menyebutkan Tanah Sengketa Sebelah Utara, Adalah Tanah Maslan, Jelaslah kelihatannya Majelis Hakim telah Keliru. Dimana Majelis Hakim Menambahkan Pemilik Tanah yang baru Sebelah Utara yaitu Maslan. Padahal dilapangan dan dilam Surat Gugatan Terbanding / Penggugat, Batas Sebelah Utara tidak ada Tanah Maslan. Oleh karena itu

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 169/PDT.G/2023/PT. PLG



Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Cacat Hukum dan Haruslah dibatalkan.

KEBERATAN KEDUA:

Bahwa terhadap Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung Pada Halaman 52 Alinea Kesatu, Kedua, Ketiga Angka 1 (satu).

Bahwa Batas-batas Tanah yang diajukan Oleh Terbanding / Penggugat (Bukti P.1) Salah satunya Sertifikat 00089/2013 yang Batas-batasnya sebagaimana pada Dalil Angka 2(dua) dalam Surat Gugatan. Yaitu sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Bidang Tanah : Jalan Cinta Manis
- Sebelah Timur berbatasan dengan Bidang Tanah : Marwah
- Sebelah Utara berbatasan dengan Bidang Tanah : Sulaiman
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Bidang Tanah : Ikhsan

Bahwa Batas-batas yang dinyatakan tersebut tidak ada Dasar Hukumnya. Terbanding / Penggugat telah melakukan Pembohongan / Penipuan karena dalam Sertifikat tersebut dan serta Hak dan Kepemilikannya tidak ada menyebutkan Ukuran Lebar dan Panjang sebagaimana yang disebutkan oleh Terbanding / Penggugat. Dalam Surat Gugatannya dan juga Dasar Keputusan Terbitnya Sertifikat Terbanding / Penggugat.

Berhubung Bukti-bukti ada pada Terbanding / Penggugat dan Tidak mendalilkan Hal tersebut, Mengingat Bukti-bukti Sertifikat di BPN, Maka Pembanding / Tergugat telah meminta Majelis Hakim untuk memanggil Petugas dari BPN sebagai Saksi guna memperlihatkan dipersidangan Dokumen-dokumen Sertifikat sebagai Dasar untuk Kebenaran terbitnya dari Sertifikat, Namun tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim, Padahal dibolehkan sesuai dengan Aturan Pasal 35 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24/1997 disini kekeliruan Majelis Hakim dalam Mengadili Perkara ini yang seharusnya Majelis Hakim Menolak Gugatan tersebut. Oleh karenanya Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung tersebut haruslah ditolak.

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 169/PDT.G/2023/PT. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disini Majelis Hakim telah Mengabaikan / Tidak memperhatikan Permintaan Pembanding / Tergugat Perlunya Kehadiran BPN tersebut agar Bukti Fakta Yuridisnya dapat diketahui secara benar. Tetapi kenyataannya Majelis Hakim tidak Menerima Permintaan Pembanding / Tergugat dalam Rangka mencari kebenaran Sertifikat tersebut dan Majelis Hakim Menjawab Tentang hal ini dengan Kata-kata “ Kalau Kami Memanggil BPN untuk Hadir dipersidangan ini itu kami Memihak padahal itu sudah jelas merupakan Kewenangan Majelis Hakim” Sebagaimana Diatur Pada Pasal 35 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24/1997.

KEBERATAN KETIGA:

Bahwa terhadap Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung Pada Halaman 62 Alinea Ketiga, Keempat dan Kelima yang menyatakan Sertifikat (Bukti P.1) Terbanding / Penggugat telah Merujuk Pada Pasal 32 Ayat (1).

Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dengan Sungguh-sungguh terhadap Kepemilikan Sertifikat Terbanding / Penggugat untuk itu dapat Pembanding / Tergugat jelaskan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam Sertifikat 00089/2013 An Alm.Aspani (Orangtua Penggugat) hanya menyebutkan Luasnya 20.411 m² dan tidak menyebutkan Ukurannya Lebar dan Panjangnya dan sampai sekarang Ukuran Lebar dan panjang tidak diketahui. Apalah artinya Objek Tanah Sertifikat tidak ada Ukuran Lebar dan Panjang tentunya menyebabkan keberadaan Tanah tersebut menjadi Kabur dan sulit diketahui dimana bentuk sebenarnya Tanah tersebut seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung Menolak Gugatan Terbanding / Penggugat.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI **Nomor : 250.k/Pdt/1984** Tanggal 16 Januari 1986. Apabila dalam Gugatan tidak ada Ukuran Lebar dan Panjang menyebabkan Gugatan Terbanding / Penggugat Kabur. Oleh karenanya Gugatan Terbanding / Penggugat Haruslah ditolak.

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 169/PDT.G/2023/PT. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa dalam Sertifikat tersebut Pada Halaman 3 tidak ada Nomor Penerbitannya sebagai Dasar Hukum terbitnya Sertifikat tersebut.
3. Bahwa Sertifikat tersebut Proses Pembuatannya tidak pernah terjadi karena Saksi-saksi berbatas Sebelah Selatan, Sebelah Utara dan Timur tidak ada yang tahu, Apalagi sampai menandatangani sebagai Kesaksian Pemilik Batas tidak pernah sama sekali.
4. Bahwa dalam pengakuan Terbanding / Penggugat Sertifikat tersebut dibuat Tahun 2013 yang waktu itu Kepala Desanya adalah Maslan (*yang merupakan Saksi dari Terbanding/Penggugat*) yang menyatakan bahwa tidak tahu keberadaan adanya Proses Pembuatan Sertifikat tersebut.
5. Bahwa didalam Pemeriksaan Lapangan terhadap Sertifikat An Alm.Aspani (*Orangtua Terbanding/Penggugat*), Terbanding / Penggugat hanya menunjukkan Batas / Patok bagian Depan Sebelah Utara dan bagian Depan Sebelah Selatan. Yang Batas / Patok Bagian Depan Sebelah Utara hanya ada Patok Kayu dan Batas Bagian Depan Sebelah Selatan tidak ada Patok yang kemudian Batas / Patok bagian Belakang baik Bagian Utara maupun Selatan tidak ditunjukkan oleh Terbanding / Penggugat dan menurut Majelis Hakim tidak perlu.
6. Bahwa dalam Pemeriksaan Lapangan tersebut Terbanding / Penggugat menunjuk Lebar dan Panjang Tanah di Sertifikat tersebut adalah Asal-asalan karena hanya dituliskan Sembarangan Pada Selembar Kertas Putih yang tidak ada Tanda Tangan, tidak seperti yang dibuat oleh Pembanding / Tergugat "Membuat Sket Gambar Tanah yang ada Tanda tangannya ini dalam Rangka Pertanggung Jawaban Hukum".

Bahwa dari Fakta-fakta yang Pembanding / Tergugat diuraikan diatas Terbukti dalam Amar Putusan tidak memasukkan Putusan Dalam Eksepsi, Disini Kekeliruan sekali Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung yang Mengadili, Memeriksa dan Mengutus Perkara ini. Yang terbukti dalam Amar Putusannya tidak ada Putusan Dalam Eksepsi sehingga Putusan Pengadilan Kurang lengkap dan Cacat secara Hukum maka Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung tersebut haruslah ditolak.

KEBERATAN KEEMPAT :

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 169/PDT.G/2023/PT. PLG



Bahwa terhadap Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung Pada Halaman 68 Alinea Pertama, terkait Dalil Pembanding / Tergugat yang menyatakan Terbanding / Penggugat tidak mempunyai Surat Keterangan Ahli waris, Penetapan Ahli Waris dan Pembagian Ahli Waris, Harusnya dikesampingkan.

Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung tersebut adalah Keliru Menerapkan Hukum karena dengan tidak ada Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama atau Pembagian Harta Warisan dari Pengadilan Agama maka Kedudukan Terbanding / Penggugat secara Hukum tidak dapat dikatakan sebagai Ahli Waris. Akibatnya Terbanding / Penggugat tidak mempunyai hubungan Hukum dengan Objek Tanah tersebut, Dengan demikian Terbanding / Penggugat tidak Berhak Mengajukan Gugatan. Maka Gugatan Terbanding / Penggugat haruslah ditolak karena Cacat secara Yuridis.

Majelis Hakim Keliru dalam menerapkan Hukum yang hanya Mengakui adanya Hubungan Hukum Terbanding / Penggugat dengan Objek Tanah tersebut berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh Kepala Desa dan juga Ahli Warisnya hanya 3(tiga) Orang padahal Ahli Waris menurut Terbanding / Penggugat sendiri ada 6 (enam) Orang sebagaimana Bukti P.4 dan P.6. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Sangatlah Keliru sekali.

KEBERATAN KELIMA :

Bahwa terhadap Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung Pada Halaman 68 Alinea Ketiga terkait Dalil Pembanding / Tergugat yang menyatakan mengenai Alat Bukti P.1 berupa Sertifikat Cacat Hukum secara Formil dan Materiil dari Segi Data Fisik dan Data Yuridis adalah tidak Beralasan dan haruslah dikesampingkan bahwa Majelis Hakim telah mengabaikan Alasan-alasan Pembanding / Tergugat baik pada Jawaban, Duplik, Pemeriksaan Persidangan dan Pemeriksaan Lapangan maupun Kesimpulan Pembanding / Tergugat bahwa Secara Formil yaitu sebagai berikut :

1. Proses Pembuatan Sertifikat tidak melibatkan Pemilik batas

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 169/PDT.G/2023/PT. PLG



2. Bahwa Sertifikat Bukti P.1 Terbanding / Penggugat dalam Pemeriksaan Alat Bukti di Persidangan yaitu :

- a. Ukuran Lebar dan panjang Sertifikat yang didalihkan Terbanding / Penggugat tidak ada.
- b. Bahwa Penyebutan Batas-batas Tanah Dalam Surat gugatan Terbanding / Penggugat Pada Angka 2(dua) yang menyatakan Sertifikat tersebut berbatas :
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Bidang Tanah : Jalan Cinta Manis
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Bidang Tanah : Marwah
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Bidang Tanah : Sulaiman
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Bidang Tanah : Ikhsan

Pernyataan batas tersebut adalah Pembohongan / Penipuan karena Sertifikat tersebut tidak Berbatas dengan apa yang disebutkan dalam Dalil Surat Gugatan Terbanding / Penggugat.

Bahwa Secara Materiil yaitu sebagai berikut :

- Bahwa Dasar Kepemilikan Tanah An Alm.Aspani (*Orangtua Terbanding / Penggugat*) sebagai Dasar Pembuatan sangat diragukan kebenarannya. Karena sampai sekarang Bukti darimana Asal Tanah tersebut diperoleh Haknya tidak diketahui.
- Bahwa terhadap Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung yang menyatakan bahwa Sertifikat adalah Bukti Autentik Kepemilikan Hak Atas Tanah, Tetapi kenyataannya Majelis Hakim tanpa mempertimbangkan Atas Hak yang menjadi Dasar Penerbitan Sertifikat tersebut maka Pertimbangan Hukum Majelis Hakim sangat Keliru, Karena belum tentu Alas Hak Penerbitan sertifikat tersebut benar secara Hukum.
- Bahwa Perolehan Hak Milik Atas Tanah tersebut Secara Hukum tidak diketahui darimana diperoleh.

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 169/PDT.G/2023/PT. PLG



Oleh karena itu Pertimbangan Hukum Majelis Hakim sangat Mengabaikan Fakta-fakta yang ada dan Cendrung tidak mau tahu keberadaan Sertifikat Terbanding / Penggugat yang aneh tersebut.

KEBERATAN KEENAM:

Bahwa terhadap Amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung dalam Angka 2(dua) Bukti P.2 yang mengatakan Bukti P.2 Berharga dan mempunyai Kekuatan Bukti Dalam Perkara Nomor : 24/Pdt.G/2023/PN Kag adalah Keliru. Mengingat Keputusan Nomor : 73/PID.B/2023/PN Kag Pengadilan Negeri Kayuagung tersebut tidak membatalkan Surat Kepemilikan Atas Tanah Pembanding / Tergugat oleh karenanya Amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung tersebut haruslah dibatalkan.

KEBERATAN KETUJUH:

Bahwa terhadap Amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung Pada Angka 2(dua) Bukti P.3 merupakan Surat Keterangan Meninggal Dunia yang dikeluarkan Oleh Kepala Desa Tanggal 16 Juni 2023 Berharga dan mempunyai Nilai Pembuktian adalah keliru, Karena tidak dibuat oleh Pejabat yang berwenang yaitu Kantor Catatan Sipil, Seharusnya Majelis Hakim menyampingkan Bukti tersebut dan oleh karenanya Amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung tersebut haruslah dibatalkan.

KEBERATAN KEDELAPAN :

Bahwa terhadap Amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung Pada Angka 2(dua) Bukti P.4 yang menyatakan bahwa Bukti P.4 Berharga dan Mempunyai Kekuatan Pembuktian adalah Keliru, Karena Bukti tersebut tidak dikeluarkan oleh Pejabat yang Berwenang karena yang berhak membuat Penetapan Ahli Waris adalah Pengadilan Agama (*Bagi Orang Islam*) Sesuai dengan Aturan dalam Pasal 49 Huruf D Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Yang menyatakan “Bahwa Penetapan Ahli Waris untuk yang beragama Islam Dibuat oleh Pengadilan

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 169/PDT.G/2023/PT. PLG



Agama". Maka Bukti tersebut tidak mempunyai Nilai Pembuktian oleh karenanya Amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung haruslah dibatalkan.

KEBERATAN KESEMBILAN:

Bahwa terhadap Amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung Angka 2(dua) Bukti P.5 bahwa Bukti P.5 Berharga dan Mempunyai Kekuatan Pembuktian adalah Keliru, Karena Surat Kuasa Tersebut tidak dibuat Secara Khusus dan tidak Memberikan Hak Substitusi serta tidak dibuat oleh Seluruh Ahli Waris Alm.Aspani yang mana Ahli Warisnya Sebanyak 9(Sembilan) Orang maka Bukti tersebut tidak mempunyai nilai Pembuktian, oleh Karenanya Amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung haruslah dibatalkan.

KEBERATAN KESEPULUH :

Bahwa terhadap Amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung Angka 2(dua) Bukti P.6 bahwa Bukti P.6 Berharga dan Mempunyai Kekuatan Pembuktian adalah Keliru, Karena Surat Pernyataan dan Persetujuan Ahli Waris tidak dapat dibenarkan Secara Hukum karena segala tindakan Hukum menyangkut Harta Warisan harus seluruh Ahli Waris masuk kedalam Surat keterangan Ahli Waris.

KEBERATAN KESEBELAS :

Bahwa terhadap Amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung Angka 3(tiga) yang menyatakan "Alm.Aspani yang diwakili oleh Terbanding / Penggugat adalah Pemilik Sah dari Tanah yang Bersertifikat Hak Milik Nomor : 00089 Tanggal 9 Desember 2013 Seluas 20.411 m²" yang Berlokasi di Desa Tanjung Temiang Kec.tanjungraja Kab.Oganilir Dengan Batas-batas :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Bidang Tanah : Jalan Cinta Manis
- Sebelah Timur berbatasan dengan Bidang Tanah : Marwah
- Sebelah Utara berbatasan dengan Bidang Tanah : Sulaiman
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Bidang Tanah : Ikhsan

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 169/PDT.G/2023/PT. PLG



Bahwa Amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung sangat aneh dan keliru mana mungkin Orang yang sudah Meninggal Dunia Mewakilkkan Hak hukumnya kepada Orang yang Masih Hidup. Hal ini Kelihatan sekali Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara tersebut sangat Keliru dalam memberikan Amar Putusannya, Oleh karena itu sangat Beralasan Kuat Amar Putusan ini haruslah Dibatalkan.
KEBERATAN KEDUABELAS :

Bahwa terhadap Amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung Angka 6 Mengingat Amar Putusan Menyatakan “ Menghukum Pembanding / Tergugat untuk Membayar uang Paksa kepada Terbanding / Penggugat Sejumlah Rp. 1.000.000,- (*Satu Juta Rupiah*) /Hari“ Apabila tidak melksanakan Keputusan tersebut.

Mengingat Ukuran Lebar dan Panjang Tanah Terbanding / Penggugat tidak ada, Maka Eksekusi dengan Pengosongan Bangunan dan ancaman Membayar Uang Paksa akan Sulit dilaksanakan karena Tanah Terbanding / Penggugat tidak ada Ukurannya menjadikan Eksekusi Kabur, Oleh karenanya Amar Putusan tersebut haruslah dibatalkan.

Berdasarkan Uraian diatas, Pembanding / Tergugat Mohonkan Kiranya Yang Mulia, Ketua Pengadilan Tinggi Palembang CQ. Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini ditingkat Banding berkenan memutus dengan Amar Putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding / Tergugat.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor : 24/Pdt.G/2023/PN Kag Tanggal 22 November 2023.

Mengadili Sendiri,

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Pembanding / Tergugat secara Keseluruhan.
2. Menyatakan Gugatan Terbanding / Penggugat tidak dapat diterima.

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 169/PDT.G/2023/PT. PLG



B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Terbanding / Penggugat secara Keseluruhan.
2. Membebankan Semua Biaya yang Timbul Dalam Perkara ini Kepada Terbanding / Penggugat.

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat mengajukan Kontra Memori Banding yang pada intinya sebagai berikut :

1. Bahwa Terbanding menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam memori banding yang diajukan Pembanding kecuali secara tegas diakui oleh Terbanding.
2. Bahwa Terbanding/Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Palembang atau Majelis Hakim pada pemeriksaan tingkat Banding yang memeriksa perkara a quo agar mempertimbangkan pula apa yang telah disampaikan Terbanding baik dalam Gugatan, Replik, Kesimpulan, serta bukti-bukti yang diajukan Terbanding yang mana merupakan satu keatuan materi dari materi Kontra Memori Banding ini.
3. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 24/ Pdt.G /2023/ PN.Kag sudah tepat dan benar menurut hukum, dan sesuai dengan fakta persidangan sehingga putusan tersebut patut dan berdasar hukum untuk dikuatkan dengan putusan Banding oleh Pengadilan Tinggi Palembang.
4. Bahwa keberatan Pembanding pada memori Banding Pembanding adalah tidak beralasan, menyatakan majelis hakim tingkat pertama telah keliru dalam memberikan pertimbangan sebaliknya Majelis Hakim telah mempertimbangkan bukti-bukti dalam putusannya.
5. Bahwa dalam Eksepsi, keberatan Pembanding yang menyatakan bahwa perubahan gugatan Terbanding/Penggugat bertentangan dengan hukum harusla ditolak. Karena sesuai dengan pasal 127 Rv bahwa perubahan gugatan adalah hak Penggugat yang harus diberikan kepada Penggugat.

Disamping itu sebagaimana pertimbangan hukum Putusan a quo halaman 39 Paragraf ke tiga bahwa perubahan gugatan Penggugat/

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 169/PDT.G/2023/PT. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terbanding merupakan penjabaran lebih rinci dari gugatan Penggugat tanggal 7 Juli 2023.

Disamping itu juga penyampaian perubahan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat/Terbanding pada saat sebelum Tergugat/Pembanding memberikan jawaban. Sehingga tidak merugikan hak Tergugat/Pembanding sama sekali. Bahkan pembanding/Tergugat diberikan waktu yang semula sepekan menjadi dua pekan untuk menyerahkan risalah jawaban tergugat/Pembanding. Dan lagi pula tidak menghambat acara pemeriksaan. Sebagaimana pertimbangan hukum Putusan a quo halaman 40 paragraf tiga.

Bahwa kepemilikan Penggugat/Terbanding terhadap tanah seluas 20.411 M² berlokasi di desa Tanjung Temiang Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir dengan batas-batas:

Sebelah Barat berbatasan dengan bidang tanah : Jalan Cinta Manis;

Sebelah Timur berbatasan dengan bidang tanah : Marwah;

Sebelah Utara berbatasan dengan bidang tanah : Sulaiman;

Sebelah Selatan berbatasan dengan bidang tanah : Ihsan;

Adalah berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor 00089 tanggal 9 Desember 2013 dan didukung oleh kesaksian para saksi dari Penggugat/Terbanding, masing-masing Maslan, Hasan Ali, Marwa dan Mus'ab.

Sesuai dengan pertimbangan hukum Putusan a quo halaman 62 paragraf tiga dan empat, bahwa sertifikat Hak Milik merupakan surat tanda bukti hak sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. Sedangkan Tergugat/Pembanding tidak mengajukan bukti untuk membantah berkaitan dengan ketidakbenaran data fisik dan data yuridis dalam sertifikat Nomor 00089 tanggal 9 Desember 2013 sebagaimana termuat dalam bukti P-1.

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 169/PDT.G/2023/PT. PLG



Selain pada itu bahwa sertifikat hak milik adalah keputusan (beschikking). Terhadap beschikking berlaku asas Vermoeden van Rechtmatigheid atau Preasumptio iustae causa, maksudnya bahwa suatu keputusan Pejabat Pemerintahan dianggap benar dan tetap berlaku sepanjang belum dinyatakan salah melalui pengadilan, demi kepastian hukum. Sebagaimana pertimbangan hukum Putusan a quo halaman 64 paragraf tiga.

Oleh karena itu apapun dalil-dalil keberatan Pembanding didalam risalah memori Bandingnya harusla ditolak.

6. Bahwa keberatan dan bantahan Pembanding/Tergugat terhadap keabsahan Penggugat/Terbanding dalam hal Penggugat/Terbanding mewakili bertindak atas nama para ahli waris dari alm.Aspani pemilik tanah dengan sertifikat hak milik Nomor 00089 tanggal 9 Desember 2013 yang berlokasi di desa Tanjung Temiang tersebut sangat tidak berdasar dan mengada-ngada karena:
 - a. Sesuai dengan bukti P-4 bahwa Terbanding/Penggugat adalah sala seorang ahli waris dari alm.Aspani
 - b. Sesuai dengan bukti P-5 Terbanding/Penggugat mengajukan gugatan terhadap Pembanding/Tergugat adalah berdasarkan surat kuasa ahli waris.

Oleh karena itu keberatan dan bantahan Pembanding/Tergugat terhadap keabsahan Terbanding/Penggugat mengajukan gugatan yang tertuang di dalam memori banding Pembanding/Tergugat adalah tidak benar sama sekali dan harusla ditolak.

7. Bahwa ternyata alasan-alasan dan keberatan-keberatan memori banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat hanyalah merupakan pengulangan hal-hal yang telah disampaikan oleh Tergugat/Pembanding dalam jawaban, duplik, dan kesimpulan Pembanding/Tergugat pada pemeriksaan tingkat pertama, dan tidak ada hal-hal yang baru. Sehingga sudah tepat jika Memori Banding Pembanding/Tergugat ditolak.

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 169/PDT.G/2023/PT. PLG



8. Berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut diatas bahwa pertimbangan Judex Facti sudah tepat dan benar, cermat, dan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang Mulia kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung tanggal 22 November 2023 No : 24/Pdt.G/2023/PN.Kag.
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pembanding.

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan sebagaimana tertuang dalam Memori Banding Kuasa Hukum Pembanding dan Kontra Memori Banding kuasa Hukum Terbanding selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Kag tanggal 22 November 2023, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama alasan-alasan memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat dan Kontra Memori Banding dari Kuasa Terbanding ternyata tidak ada hal-hal yang baru dan hanyalah merupakan pengulangan yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim tingkat pertama dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dan menyetujui, serta membenarkan uraian pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam mempertimbangkan pokok perkara ini, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusan, dengan demikian pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan



Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara *aquo* dalam Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan sebagaimana tertuang dalam memori banding Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat dan Kontra Memori Banding dari kuasa Terbanding semula Penggugat selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari, dan mencermati serta mengkaji dengan seksama, keseluruhan berkas perkara, yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, berita acara persidangan, alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, baik itu berupa surat maupun saksi-saksi, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Kag tanggal 22 November 2023, Memori Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat dan Kontra Memori Banding Terbanding Penggugat maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat, bahwa pertimbangan hukum yang dipertimbangkan dan disimpulkan serta diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, objek sengketa telah secara nyata dan secara fisik dikuasai terus menerus oleh almarhum Aspani dan Penggugat, penguasaan tersebut berdasarkan sertifikat hak milik nomor 00089/ Tanjung Temiang atas nama Aspani (bukti P-1);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat Banding, sehingga putusan



Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 24/Pdt.G/2023/PN.Kag, tanggal 22 November 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa pembanding semula Tergugat tetap berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam RBg serta Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang - Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan-peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 24/Ptd.G/2023/PN.Kag, tanggal 22 November 2023, yang dimohonkan Banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara Dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024 oleh kami Hidayat Hasyim, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kusnawi Mukhlis, S.H., M.H., dan Efran Basuning, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta Deni Syafril.SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasa Hukumnya serta Putusan tersebut telah

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 169/PDT.G/2023/PT. PLG



dikirim secara Elektronik (E-Court) melalui sistim Informasi Pengadilan Negeri Kayuagung pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kusnawi Mukhlis, S.H.,M.H.,.

Hidayat Hasyim, S.H.,

Efran Basuning, S.H.,M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

Deni Syafril.SH.,

Biaya perkara :

1. Meterai putusan Rp. 10.000,00,-
 2. Redaksi putusan Rp. 10.000,00,-
 3. Pemberkasan / Pengiriman Rp. 130.000,00,-
- JumlahRp. 150.000,00,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 43 dari 43 Putusan Nomor 169/PDT.G/2023/PT. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)